



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1422/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Nama lengkap : MOCH. RIFKI bin MOCH.                                                                                                                                    |
| <b>JUHRI</b> |                                                                                                                                                                         |
| 2.           | Tempat lahir : Surabaya                                                                                                                                                 |
| 3.           | Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juni 2003                                                                                                                            |
| 4.           | Jenis kelamin : Laki-laki                                                                                                                                               |
| 5.           | Kebangsaan : Indonesia                                                                                                                                                  |
| 6.           | Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng<br>Wetan 10/38 RT.009 RW.008 Kel. Sidotopo<br>Wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya atau Kos di<br>Jl. Tambak Wedi Baru 18/51, Surabaya |
| 7.           | Agama : Islam                                                                                                                                                           |
| 8.           | Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kernet)                                                                                                                                    |
| 9.           | Pendidikan : SD (Tamat)                                                                                                                                                 |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINKAP/22/V/RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Moch. Rifki bin Moch. Juhri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1422/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1422/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH RIFKI BIN MOCH JUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH RIFKI BIN MOCH JUHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa Terdakwa MOCH RIFKI BIN MOCH JUHRI dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa MOCH RIFKI BIN MOCH JUHRI tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NC12AF2CB1 A/T, No.Pol: L-6991-JD, Tahun 2014 Warna White Silver, No. Ka: MH1JFF118EK386055, No. Sin: JFF1E1380327 STNK atas nama ALAMRI, alamat Jl. Wonosari 4/5, Surabaya Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Pencurian
  - 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang bergaris biru dongker dan putih  
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1422/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOCH RIFKI BIN MOCH JUHRI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam teras rumah Jl. Wonosari 4/5, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Muamar Salby Alamri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Muamar Salby Alamri di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Tersangka meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi Muamar Salby Alamri tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 atas nama Muamar Salby Alamri tanpa ijin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mohammad Alamri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Terdakwa meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyeruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 atas nama Muamar Salby Alamri tanpa ijin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Zanu Prasetyo**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Muamar Salby Alamri di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Terdakwa meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi Muamar Salby Alamri tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 atas nama Muamar Salby Alamri tanpa ijin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1422/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Muamar Salby Alamri di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Terdakwa meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi Muamar Salby Alamri tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 atas nama Muamar Salby Alamri tanpa ijin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NC12AF2CB1 A/T, No.Pol: L-6991-JD, Tahun 2014 Warna White Silver, No. Ka: MH1JFF118EK386055, No. Sin: JFF1E1380327 STNK atas nama ALAMRI, alamat Jl. Wonosari 4/5, Surabaya, - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Pencurian, - 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang bergaris biru dongker dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Muamar Salby Alamri di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Terdakwa meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi Muamar Salby Alamri tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 atas nama Muamar Salby Alamri tanpa ijin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Moch. Rifki bin Moch. Juhri** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur ”mengambil sesuatu barang”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Muamar Salby Alamri di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Terdakwa meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi Muamar Salby Alamri tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

## Ad 3 Unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Muamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salby Alamri di rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah memperbaiki Terdakwa meminjam motor Saksi namun tidak diperbolehkan karena sudah malam, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumahnya di Jl. Wonosari 4/5 Surabaya. Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Saat Saksi Muamar Salby Alamri tertidur Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja ruang tamu sekira pukul 01.00 WIB dan langsung membawa keluar sepeda motor di teras dan langsung Terdakwa bawa untuk digadaikan di Saudara SOLEH di Wonokusumo Jaya 12 Surabaya (Belum Ditangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang langsung berangkat ke Madura. Uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saudara SOLEH digunakan terdakwa sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju lengan panjang bergaris biru dongker dan putih, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka:MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327 atas nama Muamar Salby Alamri tanpa ijin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

#### Ad 4. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan digadaikan dan uangnya untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Mohammad Alamri. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5 Unsur "**Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**"

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan pada siang hari dianggap pencurian biasa, tetapi jika pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dengan pagar di pekarangan rumah, maka pencurian yang dilakukan adalah pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada pukul 21.00 wib di teras rumah Jalan Wonosari 4/5 Surabaya, jadi perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari di dalam suatu pekarangan yang tertutup. Dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Ad 6 Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CB1 A/T No.Pol: I 6991 JD, Tahun 2014, Warna Biru White Silver, No. Ka : MH1JFF11BEK386055, No. Sin: JFF1E1380327, dan terdakwa bekerja sendiri;

Dengan demikian unsur ad 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NC12AF2CB1 A/T, No.Pol: L-6991-JD, Tahun 2014 Warna White Silver, No. Ka: MH1JFF118EK386055, No. Sin: JFF1E1380327 STNK atas nama ALAMRI, alamat Jl. Wonosari 4/5, Surabaya, **yang disita dari Samsul Hadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Samsul Hadi**, sedangkan bukti berupa, - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Pencurian dan - 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang bergaris biru dongker dan putih, **karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MOHAMMAD ALAMRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Moch. Rifki bin Moch. Juhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NC12AF2CB1 A/T, No.Pol: L-6991-JD, Tahun 2014 Warna White Silver, No. Ka: MH1JFF118EK386055, No. Sin: JFF1E1380327 STNK atas nama ALAMRI, alamat Jl. Wonosari 4/5, Surabaya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Pencurian

- 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang bergaris biru dongker dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.